CONSTITUER: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengawasan Dana Desa Tahun 2024: Studi di Desa Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah

The Effectiveness of Law Enforcement in the Oversight of Village Funds in 2024: A Study in Kesesi Village, Pekalongan, Central Java

Ridho Muhyasin[1] **, Yunas Derta Luluardi** [2]
Fakultas Syariah Universitas Islam K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Artikel Info

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Dana Desa; Pengawasan; Pembangunan Desa; Friedman.

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam mengawasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan bagaimana penegakan hukum ini berdampak pada proses pembangunan desa. Studi ini didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang berkaitan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, pengawasannya masih kurang efektif. Penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris menggunakan Yuridis Empiris sebagai pendekatan. Data penelitian dikumpulkan dengan melihat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kepustakaan, dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman meliputi struktur hukum *(legal structure)*, substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum *(legal culture)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum Desa Kesesi belum berfungsi dengan baik untuk memantau penggunaan Dana Desa (DD).

Keyword:
Law Enforcement; Village Funds; Supervision; Village Development; Friedman

Abstract

This study aims to examine law enforcement regarding the oversight of the 2024 Village Fund (DD) in Kesesi Village, Kesesi District, Pekalongan Regency, and to analyze the impact of this enforcement on the village development process. The study is prompted by irregularities in the use of the Village Fund, as evidenced by Semarang District Court Decision Number 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg. This situation indicates that, despite the existence of regulations governing village financial management and oversight, the actual supervision remains ineffective. This research employs an empirical legal research method. Data were gathered through an analysis of legislation, court rulings, and literature, as well as interviews with individuals involved in overseeing the Village Fund in Kesesi Village. The study utilizes Lawrence M. Friedman's law enforcement theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. The findings indicate that the law enforcement system in Kesesi Village is not yet functioning effectively to monitor the utilization of the Village Fund.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Keberadaan Dana Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Namun demikian, jumlah besar dana yang dikelola juga dapat menimbulkan masalah, terutama terkait dengan penyalahgunaan anggaran, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas manajemen. Dengan demikian, pengawasan menjadi komponen yang sangat penting untuk menjamin bahwa Dana Desa digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.[1] Menurut Pasal 71 (1) UU Desa dan Pasal 9 (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta semua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[2] Dana Desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan operasi pemerintahan desa. Pembangunan juga penting dan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera harus melibatkan sikap gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan selama proses perencanaan, dan masyarakat harus memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi apa yang dilakukan selama proses tersebut.[3]

Pengawasan pengelolaan Dana Desa pada dasarnya melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari sistem pengendalian organisasi hingga aparat pengawas fungsional dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas seperti inspektorat, yang memiliki otoritas untuk melakukan audit dan evaluasi. Sebaliknya, pengawasan masyarakat melibatkan orang umum dalam mengawasi pemerintahan desa melalui kritik, saran, dan pengaduan tentang kemungkinan penyimpangan. Namun, sistem pengawasan tersebut seringkali tidak bekerja dengan baik dalam praktiknya.

---

1 Angger Sigit Pramukti and Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016).

2 Suci Ramadani and Timotius Aritonang, "Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi" 4 (2024): 124–34.

3 Dini Winantasai and Amirul Mustofa, "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto" 2, no. 1 (2024): 45–54.

Pengawasan internal biasanya administratif dan tidak efektif dalam mencegah penyimpangan. Pengawasan fungsional juga menghadapi banyak tantangan, seperti jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan luasnya cakupan pengawasan. Sementara itu, pengawasan masyarakat seringkali terhambat oleh kurangnya akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan enggan mengkritik pemerintah desa.

Dana Desa dari APBN digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang baik, alokasi besar ini dapat menyebabkan penyalahgunaan, korupsi, dan inefisiensi layanan publik di tingkat desa.[4] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, peran desa ditetapkan untuk mengelola pemerintahan dan keuangan desa. Ini membentuk kerangka hukum formal untuk pengelolaan Dana Desa, tetapi seringkali ada masalah saat menerapkannya di lapangan.[5]

Setelah pemerintah desa menyebarluaskan dana mereka, desa berikutnya menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Jadi, sangat penting untuk mengawasi dan memanfaatkan dana desa secara efektif, benar, dan transparan.[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 menetapkan mekanisme pembinaan dan pemeriksaan, serta tugas dan wewenang untuk camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), APIP/inspektorat, dan mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa. Meskipun ada aturan, praktik pengawasan masih kurang di beberapa daerah karena kapasitas pengawas yang terbatas, kurangnya transparansi pelaporan di tingkat desa, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi pada tahun 2024 masih dilaksanakan dengan pola yang relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan desa sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2025 terdapat penyesuaian kebijakan Dana Desa (DD) yang menekankan pada administratif yang tertib dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyesuaian kebijakan tersebut berdampak pada perubahan pola pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa

---

4 Kholilul Kholik, "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4803–11, https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769.

5 La Ode Mustafa Alpian Tabara, Syamsul Alam, "Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Konawe" 15, no. 1 (2024): 78–88.

6 Kholik, "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency."

Kesesi, di mana pemerintah desa dituntut lebih cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan, serta memerlukan peran pembinaan yang lebih optimal dari pemerintah kecamatan.[7]

Penegakan hukum dalam pengawasan anggaran Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam audit kinerja, pemeriksaan keuangan, dan pengawasan aset desa. Mekanisme pengawasan dilakukan secara reguler maupun berdasarkan aduan masyarakat dengan dukungan sistem berbasis risiko seperti Siswas Godes. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui publikasi APBDes serta partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil pengawasan sebagian besar ditindaklanjuti, meskipun keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak semua desa dapat diawasi setiap tahun. Dengan demikian, pengawasan dana desa di Kesesi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.[8] Untuk menekan penyimpangan, peran inspektorat, BPD, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Secara praktis, masalah pengelolaan anggaran sering disebabkan oleh ketidaksepakatan antar-aktor pengawas dan kurangnya kemampuan administrasi desa.

Kepala Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri atas korupsi Dana Desa (DD) Kesesi Tahun 2024. Perkara korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2024 tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Desa (DD). Akhirnya jabatan kepala desa digantikan oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang dijabat oleh sekretaris desa. Masyarakat sendiri cukup mengetahui persoalan tersebut sebagian merasa kecewa, namun sebagian lain sudah menyadari kelemahan sistem pengawasan Dana Desa (DD).[9]

Peristiwa ini menunjukkan masalah dalam pengawasan Dana Desa (DD) di tempat

---

7 Priyono, "Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun Anggaran 2024" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Februari 2026).

8 Didi Hermanto (Pembantu Inspektur), "Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa Di Kesesi" (Kajen: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025).

9 Moh Faozan (Ketua BPD Kesesi), "Pengawasan Pemerintahan Desa Kesesi" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 1 Agustus 2025).

ini, yang mendorong penelitian tentang penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) berfungsi. Kasus ini relevan sebagai studi kasus karena langsung terkait dengan subjek penelitian dan menggambarkan implikasi hukum dari pelanggaran pengawasan. Dari sudut pandang akademik dan kebijakan publik, ada beberapa celah penelitian yang masih perlu dijawab. Ini termasuk seberapa efektif penegakan hukum mencegah penyalahgunaan Dana Desa (DD), seberapa efektif peraturan Permendagri 73 Tahun 2020 dan UU Desa No. 3 Tahun 2025 dilaksanakan oleh inspektorat dan kecamatan di daerah, dan bagaimana kelembagaan lokal BPD, serta masyarakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan pengawasan preventif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meski pengawasan formal dilakukan oleh BPD, Inspektorat, kecamatan efektivitasnya masih bergantung pada integritas aparat desa. Akibat lemahnya kontrol, kasus korupsi tetap terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan penguatan mekanisme pengawasan agar Dana Desa (DD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Selain itu, faktor utama terjadinya korupsi di tingkat desa berasal dari rendahnya integritas kepala desa dan perangkatnya, serta tekanan ekonomi atau kebutuhan tinggi saat proses pencalonan kepala desa.[10]

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa banyak tantangan terus terjadi dalam menjalankan pengawasan Dana Desa (DD). Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Dana Desa (DD) dilakukan melalui tahapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kekurangan pengawas membuatnya tidak mampu menjamin hasil pembangunan yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun sistem pengawasan dana desa biasanya dirancang dengan baik, masih ada beberapa kelemahan yang membuat pengawasan tidak efektif. Selain itu, masalah ini terkait dengan situasi di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya transparan, dan masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, pengawasan internal pemerintah desa kurang efektif, yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap bagaimana kegiatan dilakukan. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas tidak mencakup secara menyeluruh semua aspek pengelolaan Dana Desa (DD). Karena pengetahuan yang

[10] Ipung Sujali Hartopo, "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi" (Kajen: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025).

terbatas, informasi yang tersedia, dan keberanian untuk mengemukakan kritik, kontrol sosial belum dapat dicapai melalui pengawasan masyarakat. Permasalahn tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara gagasan tentang pengawasan Dana Desa (DD) yang diusulkan dalam berbagai penelitian ilmiah dan kondisi praktis di lapangan. Sementara pengawasan seharusnya memiliki kemampuan untuk mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran, praktiknya memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang pelaksanaan pengawasan Dana Desa (DD) khususnya di Desa Kesesi. Ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji berbagai persoalan yang akan dibahas secara mendalam terkait bagaimana penegakan Hukum Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan, dan Implikasi Hukum Terhadap Pembangunan di Desa Kesesi Pekalongan

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,[11] dimana penelitian tentang identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan dari narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan di lapangan melalui wawancara, sementara pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui survei. Survei adalah metode pengumpulan data dari sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara empiris.[12]

[11] Ika Atikah dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2024).

[12] Hendri, Yanova Muhammad, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan

Penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa Kesesi (BPD) bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. BPD juga bertanggung jawab untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.[13] Fungsi pengawasan ini menjadi penting dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik. BPD memiliki tugas untuk mengawasi operasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dnan Desa (DD), yang dilakukan melalui musyawarah desa, evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan APBDes. Namun, di Desa Kesesi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan sepenuhnya, terutama dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa. Fakta bahwa penyimpangan terus terjadi yang menyebabkan proses pengadilan menunjukkan bahwa pengawasan BPD tidak berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat mengidentifikasi atau mencegah penyalahgunaan anggaran sejak awal. Karena lembaga pengawas belum menjalankan fungsi pengendalian secara efektif.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi menunjukkan bahwa mekanisme administrasi dan persetujuan desa pada dasarnya telah digunakan untuk melaksanakan pengawasan BPD. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg masih ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan kerugian uang negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran desa. Inspektorat Kabupaten Pekalongan adalah lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas membina dan mengawasi operasi pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi.[14] Untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik, inspektorat memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran desa. Inspektorat Kabupaten Pekalongan pada dasarnya

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa," 2024.
[14] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49.," 2008.

melakukan fungsi pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi. Pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan penggunaan anggaran, penilaian laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) pada praktiknya belum berjalan secara optimal karena berfokus pada kelengkapan administrasi dan pelaporan melalui sistem Siskeudes, sementara pengawasan langsung terhadap kegiatan di lapangan masih terbatas. Akibatnya, proses pengawasan belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga pengawasan baru dilakukan secara lebih ketat setelah munculnya temuan tertentu.[15] Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural ada sistem internal yang diawasi oleh pemerintah daerah tentang bagaimana Dana Desa (DD) digunakan. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, telah ditemukan adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan belum efektif dalam mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

Untuk mendukung pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, inspektorat berfungsi sebagai sistem peringatan dini, konsultasi, dan jaminan kualitas. Fungsi ini dicapai melalui pemeriksaan, evaluasi, pembinaan, dan audit investigatif. Dalam pelaksanaannya, Desa Kesesi belum diawasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas untuk auditor dan pengawasan, sementara objek yang diawasi Inspektorat mencakup ratusan desa, sekolah, puskesmas, kecamatan, dan OPD. Oleh karena itu, untuk menentukan prioritas pemeriksaan, Inspektorat menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.[16] Oleh karena itu, jelas bahwa pelaksanaan pengawasan inspektorat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara menyeluruh karena keterbatasan jumlah auditor, anggaran, dan cakupan objek pengawasan. Disebabkan hal ini, fungsi pengawasan kurang efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, meskipun sistem dan mekanisme pengawasan secara normatif telah diatur dengan baik,

[15] Asmanah (Sekretaris Desa Kesesi), "Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun 2024" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 2 Maret 2026).
[16] Sujali Hartopo, "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi."

pengawasan inspektorat masih membutuhkan peningkatan dalam hal sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan kapasitas pengawasan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan internal pemerintahan berjalan lebih baik dan lebih efisien.

Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Dana Desa (DD) oleh Kecamatan Kesesi terhadap Pemerintah Desa Kesesi Pekalongan. Kecamatan Kesesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan Dana Desa (DD) di wilayah desa Kesesi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan berfungsi sebagai perangkat daerah yang memfasilitasi, mengevaluasi, mengawasi, dan mendidik operasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.[17] Pada dasarnya, dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024, kecamatan telah melakukan fungsi administratif dengan memverifikasi dokumen pencairan anggaran, memantau kegiatan pembangunan desa, dan menilai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg menunjukkan bahwa ada proses administrasi dan verifikasi dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, meskipun ada sistem pengawasan administratif, masih terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), yang akhirnya menyebabkan proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan kecamatan belum sepenuhnya efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran desa sejak tahap pelaksanaan proyek pembangunan.

Dalam praktiknya, pengawasan kecamatan masih cenderung berkonsentrasi pada pemeriksaan administratif seperti kelengkapan dokumen pencairan, laporan pertanggungjawaban, dan administrasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pengawasan substantif terhadap kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi nyata pembangunan di lapangan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, penyimpangan dalam penggunaan dana desa tidak dapat diidentifikasi secara dini. Menurut teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman[18], substansi hukum adalah keseluruhan aturan, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur cara suatu sistem hukum dijalankan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) pada dasarnya secara menyeluruh

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 10.," 2018.
[18] Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019).

mengatur perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ada banyak peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa (DD). Menurut undang-undang, pengelolaan Dana Desa (DD) harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penggunaan Dana Desa (DD) harus diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran desa harus diputuskan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDes. Jadi, secara normatif, aturan tentang pengelolaan Dana Desa (DD) telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas untuk mekanisme penggunaan dan pengawasan keuangan desa. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa[19], Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengatur pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. APBDes Tahun 2024 menetapkan bagaimana Dana Desa (DD) di Desa Kesesi akan digunakan untuk menjalankan kegiatan pembangunan desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi akan mendukung proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang didanai oleh desa harus dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat Desa Kesesi. Namun demikian, menurut Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, masih ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi, yang mengakibatkan kerugian uang negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif, undang-undang yang mengatur pengelolaan dana desa telah tersedia secara lengkap, penerapan undang-undang tersebut dalam operasi pemerintahan Desa Kesesi belum berjalan dengan baik.

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan. Pemerintah Desa Kesesi diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Konsep transparansi mengacu pada cara pemerintah desa memberikan informasi tentang

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

penggunaan anggaran kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan hukum. Dalam praktiknya, pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi tentang penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Namun, menurut keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara efektif dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Ini menunjukkan bahwa masih ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa meskipun ada laporan pertanggungjawaban dan dokumen pelaksanaan kegiatan secara administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya diterapkan, dan tidak ada pengawasan yang cukup untuk memastikan bahwa pembangunan di lapangan dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, laporan administrasi tidak selalu menunjukkan seberapa baik anggaran desa digunakan.

Hambatan Penegakan Hukum dalam Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan. Pemerintah daerah, kecamatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kesesi bertanggung jawab atas pengawasan Dana Desa (DD).[20] Dalam praktiknya, penegakan hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pengawasan yang masih lebih berfokus pada pemeriksaan administratif daripada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa di lapangan. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa juga mempengaruhi seberapa efektif pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa membutuhkan pemahaman tentang administrasi keuangan, pelaksa dana, serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Tidak adanya kolaborasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) dan kurangnya akses ke informasi juga merupakan hambatan lainnya. Dalam praktiknya, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan informasi penggunaan anggaran, sehingga lembaga pengawas masih bergantung pada laporan administrasi dari pelaksana kegiatan. Dengan demikian, pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya berjalan secara preventif.

[20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa," 2020.

Ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran sejak awal pembangunan desa.

Menurut teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum, terdiri dari sikap, gaya perilaku, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah terhadap pelaksanaan hukum.[21] Dalam manajemen Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, budaya transparansi sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang. Pada dasarnya, budaya transparansi dalam pemerintahan Desa Kesesi diwujudkan melalui penyebaran informasi tentang penggunaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat melalui musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban, dan papan informasi kegiatan pembangunan. Tujuan dari transparansi ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui tentang penggunaan anggaran desa dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, budaya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) juga diwujudkan melalui komunikasi yang jelas tentang pengelolaan Dana Desa (DD) Jika informasi tentang bagaimana anggaran desa digunakan dapat diakses oleh masyarakat, mereka dapat menilai apakah pembangunan desa telah dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat Desa Kesesi.

Musyawarah desa bersama BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan RT dan RW telah diikuti oleh masyarakat untuk membahas berbagai masalah terkait pengelolaan Dana Desa (DD).[22] Namun demikian, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg menunjukkan bahwa di Desa Kesesi telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD), yang mengakibatkan kerugian uang negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, transparansi ini masih lebih berfokus pada penyampaian laporan administrasi dan formal, sedangkan keterbukaan tentang pelaksanaan pembangunan di lapangan belum sepenuhnya berjalan. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami kesesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil pembangunan desa.

Keengganan untuk mengemukakan kritik terhadap pemerintah desa juga berkontribusi pada kurangnya partisipasi dalam pengawasan di Desa Kesesi. Karena

---

[21] M.Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*.

[22] Kunaeni Utami, "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Maret 2026).

kekhawatiran bahwa kritik atau masukan akan menimbulkan hubungan yang kurang baik di masyarakat, masyarakat cenderung berhati-hati dalam menyampaikan kritik atau masukan terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Akibatnya, pengawasan masyarakat kurang efektif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).[23] Oleh karena itu, budaya keterbukaan dalam pemerintahan Desa Kesesi masih perlu diperkuat, terutama dalam hal meningkatkan transparansi informasi tentang bagaimana anggaran digunakan dan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan desa. Ini dilakukan agar pengelolaan Dana Desa (DD) dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Faktor Sosial yang mempengaruhi Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD). Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi dipengaruhi oleh aturan hukum dan lembaga pengawas serta keadaan sosial masyarakat desa. Faktor sosial adalah komponen penting dari budaya hukum karena dapat mempengaruhi seberapa efektif pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.[24] Karena berada dalam lingkungan sosial yang sama, masyarakat Desa Kesesi memiliki hubungan sosial yang dekat antara aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kondisi tersebut dapat membantu koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, tetapi juga dapat mengurangi efisiensi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD).

Praktiknya, hubungan sosial yang dekat seringkali menyebabkan pengawasan yang tidak terbuka dan kritis terhadap penggunaan anggaran desa. Dalam kritik atau pengawasan secara tegas terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat dan lembaga desa cenderung terlibat dalam konflik sosial. Akibatnya, pengawasan tentang penggunaan Dana Desa (DD) belum sepenuhnya objektif dan preventif untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa. Faktor sosial lainnya yang mempengaruhi pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa dan mekanisme pengawasan pembangunan desa. Dalam praktiknya, tidak semua orang memahami mekanisme penggunaan anggaran desa dan prosedur pengawasan pembangunan desa. Karena keadaan ini, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) masih belum optimal.

---

[23] Srihartati, "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Maret 2026).

[24] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal.8.

Menurut Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, masih ada penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) di desa Kesesi. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial juga mempengaruhi seberapa efektif pengawasan anggaran desa. Menurut teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman[25], kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih kurang dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Oleh karena itu, budaya pengawasan harus diperkuat dalam masyarakat Desa Kesesi. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan transparansi informasi tentang penggunaan anggaran desa, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawasi pembangunan desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Dengan cara ini, penyimpangan penggunaan anggaran desa dapat dicegah secara lebih efektif.

2. Implikasi Hukum Terhadap Pembangunan di Desa Kesesi Pekalongan

Perencanaan pembangunan desa sangat penting untuk pengelolaan Dana Desa (DD) dan karena seluruh pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada APBDes yang telah ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai laporan keuangan desa tetapi juga sebagai alat hukum yang membantu menetapkan tujuan pembangunan Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Desa Kesesi telah mengalokasikan berbagai proyek pembangunan desa yang mencakup infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. APBDes Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah desa secara konvensional telah merencanakan pembangunan secara menyeluruh. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan hasil monitoring, seluruh kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak ada hubungan yang kuat. Menurut Laporan Monitoring dan Evaluasi,[26] beberapa proyek pembangunan belum selesai. Hasil ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan manajemen Dana Desa (DD) di Desa Kesesi.

Sebagai hasil dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 Desa Kesesi,[27] terdapat sejumlah proyek yang telah dianggarkan tetapi belum dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah ketahanan pangan, pembangunan sistem

[25] M.Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*.
[26] Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, Laporan Monitoring Dan Evaluasi.," 2025.
[27] Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, Laporan Monitoring Dan Evaluasi."

drainase, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan upaya penanggulangan bencana. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara langsung terlihat dari situasi ini. Setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus diselesaikan dengan cepat dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif. Ada masalah dengan proses pengawasan jika kegiatan tidak dilakukan. Secara konseptual, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan untuk menemukan dan mengoreksi setiap kesalahan sejak awal. Jadi, jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, maka fungsi pengawasan tidak berfungsi dengan baik.

Pembangunan saluran tersier di beberapa daerah seperti Semampir dan Bantul adalah salah satu upaya yang direncanakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam mendukung sistem irigasi pertanian masyarakat, kegiatan ini memiliki peran strategis. Laporan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang produktif dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, hal itu dapat menghambat produktivitas pertanian dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat desa. Selain itu, beberapa proyek sedang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur jalan, seperti pembangunan jalan rabat beton di Dusun Kauman dan Dusun Kesesi Kota. Laporan monitoring menunjukkan bahwa tindakan telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan fisik tertentu dapat dilaksanakan dengan baik. Jalan-jalan ini meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Namun demikian, sektor ini tidak diikuti oleh sektor lain, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan desa.

Ada untuk membangun saluran drainase *U-ditch* dalam bidang pembangunan dan rehabilitasi drainase, yang akan membantu sistem sanitasi dan pengelolaan air. Namun, proyek ini masih belum dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa (DD), elemen lingkungan dan kesehatan masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai. Tidak terlaksananya pembangunan drainase dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti genangan air dan penurunan kualitas sanitasi.

Selain itu, terdapat kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa melalui pelatihan teknis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk

melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun, laporan menunjukkan bahwa kegiatan ini juga belum dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama, meskipun komponen ini sangat penting untuk menjalankan pemerintahan desa yang efektif. Selain itu, ada proyek untuk merehabilitasi jembatan di bidang penanggulangan bencana yang masih belum selesai. Meningkatkan kesiapsiagaan desa terhadap bencana adalah bagian penting dari kegiatan ini. Tidak adanya upaya ini menunjukkan bahwa elemen mitigasi bencana belum dikelola secara optimal.[28]

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan Dana Desa (DD) tersebar di semua dusun Desa Kesesi, bukan hanya di satu wilayah. Semua tindakan yang disebutkan dalam dokumen berita acara pemeriksaan belum dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa tidak efisiennya Dana Desa (DD) di Desa Kesesi, menunjukkan kelemahan penegakan hukum dalam mengawasi anggaran desa. Pengaruh Pengawasan terhadap Penyusunan Program Pembangunan Desa. Pengawasan adalah bagian penting dari penyusunan program pembangunan desa karena tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa Dana Desa (DD) digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.[29] Bagian dari sistem pengawasan pemerintahan desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan, inspektorat daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan Desa Kesesi. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kurang baik terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan sesuai dengan perencanaan dan dengan keadaan nyata di lapangan.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi masih cenderung berkonsentrasi pada pemeriksaan administratif seperti laporan pertanggungjawaban, dokumen pencairan anggaran, dan kelengkapan administrasi

[28] Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, Laporan Monitoring Dan Evaluasi."
[29] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

lainnya. Sementara itu, belum ada pengawasan substantif terhadap kualitas pembangunan, pelaksanaan kegiatan yang sesuai, dan penggunaan anggaran desa yang efektif. Akibatnya, program pembangunan desa yang secara administratif dianggap sesuai prosedur masih dapat dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan substantif dapat mempengaruhi efektivitas penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan Desa Kesesi. Ini karena pengawasan dapat menentukan apakah pembangunan desa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan APBDes, kebutuhan masyarakat, dan tujuan penggunaan Dana Desa (DD). Dengan demikian, pengawasan sangat penting untuk penyusunan program pembangunan Desa Kesesi.

Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kesesi Pekalongan. Pada dasarnya, pembangunan desa, peningkatan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibantu oleh Dana Desa (DD).[30] Oleh karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBDes seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan desa yang nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kesesi. Namun demikian, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penggunaan Dana Desa (DD), yang mengakibatkan kerugian uang negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan Desa Kesesi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan anggaran yang dialokasikan untuk desa.

Dalam praktiknya, penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) menyebabkan pembangunan desa tidak terlaksana secara optimal, tidak terealisasi sebagaimana yang direncanakan dalam APBDes. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat Desa Kesesi, yang seharusnya memperoleh manfaat dari penggunaan Dana Desa (DD). Akibatnya, tujuan penggunaan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum mencapai sepenuhnya. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pembangunan desa di Desa Kesesi menunjukkan konsekuensi hukum yang tidak hanya menyebabkan kehilangan uang negara tetapi juga mengakibatkan penggunaan Dana Desa (DD) secara tidak efisien.

Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kesesi Pekalongan. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

TPK/2025/PN Smg memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap proses konstruksi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) dapat berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa. Putusan pengadilan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya kerugian keuangan negara tetapi juga menunjukkan bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

Selain itu, implikasi hukum dari keputusan pengadilan tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa di desa Kesesi. Masyarakat dapat melihat bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) belum dilaksanakan secara optimal, yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, keputusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) harus diperkuat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa tidak hanya terlihat teratur secara administratif, tetapi juga sesuai dengan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Desa Kesesi.

Evaluasi Pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Kesesi Pekalongan. Untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) jelas, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sangat penting untuk memantau pertanggungjawaban keuangan desa.[31] Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan diharuskan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa (DD). Secara umum, pertanggungjawaban keuangan desa berkaitan dengan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan desa seharusnya dilakukan secara administratif maupun substantif agar penggunaan Dana Desa (DD) benar-benar sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

[31] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," 2018.

Namun demikian, menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, meskipun banyak dokumen administrasi, termasuk laporan pertanggungjawaban, berita acara kegiatan, dan dokumen pencairan anggaran, telah ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan atas pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Kesesi belum sepenuhnya berjalan. Dalam praktiknya, pengawasan lebih fokus pada pemeriksaan dokumen administrasi dan formalitas, tetapi tidak cukup untuk memeriksa kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kondisi nyata pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak cukup untuk memastikan bahwa Dana Desa (DD) telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya, meskipun penggunaan anggaran desa secara administratif tampaknya telah dilakukan dengan benar, penyimpangan dalam penggunaan anggaran masih dapat terjadi. Oleh karena itu, penilaian tentang pengawasan pertanggungjawaban keuangan desa di desa Kesesi menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan substantif lebih lanjut terhadap penggunaan Dana Desa (DD), terutama dengan meninjau pelaksanaan pembangunan desa secara langsung. Ini akan memungkinkan untuk mengetahui secara langsung apakah ada kesesuaian nyata antara laporan penggunaan anggaran dan realisasi pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Kesesi Pekalongan. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan anggaran negara, partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari pengawasan penggunaan Dana Desa (DD).[32] Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kesesi, partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan Dana Desa (DD) agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui musyawarah desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan, dan memberikan kritik dan saran tentang penggunaan anggaran desa, masyarakat Desa Kesesi dapat berpartisipasi dalam mengawasi kemajuan desa. Karena masyarakat adalah pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

pembangunan desa, sangat penting bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengawasan pembangunan desa.

Namun, seperti yang ditunjukkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, meskipun pembangunan desa dilakukan di lingkungan di mana orang dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan pembangunan dijalankan, masih ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa (DD) masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya informasi tentang penggunaan anggaran desa dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengawasan yang tidak efektif terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Akibatnya, pengawasan yang tidak efektif tidak dapat mencegah penyimpangan penggunaan anggaran desa sejak kegiatan pembangunan dimulai. Oleh karena itu, hasil dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa Kesesi menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas formal, tetapi juga seberapa aktif dan objektif masyarakat berpartisipasi dan mengawasi penggunaan anggaran desa. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat aktif dan objektif mengawasi penggunaan anggaran desa.

C. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang penegakan hukum dalam pengawsan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) tersebut belum berjalan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg, masih ada penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa (DD) di desa Kesesi masih cenderung berfokus pada pemeriksaan administratif, seperti kelengkapan laporan pertanggungjawaban, dokumen pencairan anggaran, dan administrasi kegiatan desa. Sementara itu, pengawasan substantif terhadap kesesuaian antara pelaksanaan

pembangunan desa di lapangan dan penggunaan anggaran belum berjalan sepenuhnya. Akibatnya, pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa (DD) belum berjalan dengan baik. Menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, ada tiga komponen penegakan hukum: struktur hukum (legal structure), substansi hukum *(legal substance)*, dan budaya hukum *(legal culture)*. Ketiga komponen ini berkontribusi pada masalah pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Dari sudut pandang struktur hukum, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan, dan inspektorat kurang efektif karena fokusnya lebih pada administrasi daripada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dari sudut pandang substansi hukum, peraturan yang mengatur pengawasan Dana Desa (DD) sebenarnya cukup jelas, namun implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya berjalan efektif. Budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi Dana Desa (DD) masih belum optimal. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa. Dalam praktiknya, penggunaan Dana Desa (DD) yang tidak sesuai dengan peraturan menyebabkan pembangunan desa tidak terlaksana secara optimal, sehingga tujuan penggunaan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini juga menunjukkan kelemahan dari sistem pengawasan Dana Desa (DD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atikah dkk, Ika. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2024.

Jurnal:

Alpian Tabara, Syamsul Alam, La Ode Mustafa. "Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Konawe" 15, no. 1 (2024): 78–88.

Faozan, Moh. "Pengawasan Pemerintahan Desa Kesesi." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2025.

Hermanto, Didi. "Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa Di Kesesi." Kajen: Wawancara Pribadi, 2025.

Kesesi), Asmanah (Sekretaris Desa. "Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun

2024." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2026.

Kholik, Kholilul. "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4803–11. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769.

M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160.

Pramukti, Angger Sigit, and Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016.

Priyono. "Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun Anggaran 2024." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2026.

Ramadani, Suci, and Timotius Aritonang. "Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi" 4 (2024): 124–34.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Hal.8. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Srihartati. "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2026.

Sujali Hartopo, Ipung. "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi." Kajen: Wawancara Pribadi, 2025.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, Laporan Monitoring Dan Evaluasi.," 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa," 2024.

Utami, Kunaeni. "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2026.

Winantasai, Dini, and Amirul Mustofa. "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto" 2, no. 1 (2024): 45–54.